



P U T U S A N
Nomor: 114/B/2018/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. PANDU PARAMITRA, Suatu Badan Hukum Perdata yang didirikan

berdasarkan Akta Nomor : 68 tertanggal 18 April 1996 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor : 42 tertanggal 15 Pebruari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris DIANA NAINGGOLAN, S.H., alamat di Jl.Ir. H.Juanda Baru No. 57/1- Medan, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya bernama **AIDIL NUGROHO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Pandu Paramitra, tempat tinggal di Jl. Sidang Raya No. 146 Komp. DPRD Tk. I RT/RW: 002/002, Kelurahan Desa Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur; -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1.SUPLINTA GINTING,SH.,MH;-----

2.SURANTA RAMSES TARIGAN, SH.,MH;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum/Advokat" Suplinta Ginting



& Rekan, beralamat kantor di Jl.Pales VI No.1-B,
Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan
Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 26 Maret 2018; -----

Selanjutnya disebut PENGUGAT/PEMBANDING;

L A W A N

BUPATI DELI SERDANG,berkedudukan di Jl. Negara No. 1 Lubuk Pakam;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1. H. EDWIN NASUTION, SH. ;** -----
- 2. MARWAN HASIBUAN, SH., MH. ;**-----
- 3. FAISAL ARBI, SH., MH. ;**-----
- 4. SAHALA SIDABALOK, SH. ;**-----
- 5. M.AWAL KURNIAWAN, SH., MH. ;**-----
- 6. M. MUSLIM SIREGAR, SH. ;**-----

Keenamnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai / Staf pada Bagian Hukum Setdakab Deli
Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang, beralamat di Jl. Negara No. 1 Lubuk
Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 180/4047, tertanggal 10
Nopember 2017; -----

Selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
114/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan



Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 4 Juni 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;---
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2018; -----
4. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis No. 114/Pen.HS/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2018 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 424.550,- (empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 6 Maret 2018 tanpa dihadiri oleh pihak
Penggugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya maupun
Tergugat/Terbanding maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk
umum pada hari: **Selasa tanggal 6 Maret 2018**, tidak dihadiri oleh
pihak Penggugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya maupun
Tergugat/Terbanding ataupun kuasa hukumnya, maka panitera pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan tentang isi
Putusan Nomor: 125/G/2017, tanggal 6 Maret 2018 dan tanggal 19 Maret
2018 tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding
melalui surat tercatat Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2018
dan Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 19 Maret 2018; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat /Pembanding telah mengajukan
permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 dengan Akta
Permohonan Banding Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, yang ditanda tangani
oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 27 Maret 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 12 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 12 April 2018 dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan
penyerahan Memori Banding Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 12
April 2018; -----



Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Putusan Judex facti tidak mempertimbangkan objek sengketa dengan Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2015 yaitu Dasar Pengenaan , Tarif Pajak dan cara Penghitungan yang bertentangan dengan penerbitan objek sengketa;-----

Pasal 40

- 1). Dasar pengenaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral bukan Logam dan batuan;-----
 - 2). Nilai Jual sebagaimana ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan; -----
 - 3). Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Kabupaten Deli Serdang; -----
- Bahwa Tergugat/Terbanding menetapkan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar pajak sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) untuk masa pajak tertanggal 1 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 (bukti P-6). Penetapan Nilai Pajak tersebut tidak didasarkan pada Peraturan Daerah Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang;-----
 - Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan dan permohonan keringanan Pajak PT.Pandu Paramitra Nomor:



044/SP/DIR/PP/B/2017 tanggal 18 Agustus 2018 (bukti P-8). Atas surat permohonan tersebut Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa dengan nilai pajak sebesar Rp.2.940.000.000.-(dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah (bukti P-1);-----

- Bahwa penerbitan objek sengketa dengan nilai pajak sebesar Rp.2.940.000.000.-(dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2011. Sebab nilai pasar atau nilai jual atas batuan tiap kubiknya adalah sebesar Rp.11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah). Nilai jual atau nilai pasar tersebut tidak dapat ditetapkan secara sepihak atau ditetapkan secara sewenang-wenang oleh Tergugat/Terbanding, namun harus mengikuti harga pasar sebagaimana yang diamanatkan pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2011;-----
- Bahwa dari harga jual/harga pasar 11.500/m³, maka seharusnya yang dibayar Penggugat/Pembanding diperinci sebesar $600.000 \times 11.500 = 6.900.000 \times 25\% = \text{Rp.}1.725.000.000.$ -(satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga penetapan objek sengketa sebesar Rp.2.940.000.000.- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;-----
- Bahwa judex facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan substansi penerbitan objek sengketa yang mengandung kesewenang-wenangan dalam penetapan harga jual yang merupakan dasar pengenaan tarif pajak;-----



- Bahwa judex facti tidak mengadili atas dasar fakta (recht ground) dan dasar hukum (recht jurist) dalam menerbitkan objek sengketa. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 25 paragraf 2 menyatakan " Apabila Penggugat/Pembanding masih keberatan terhadap keputusan, maka Penggugat/Pembanding dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak". Pertimbangan judex facti tersebut tidak mempertimbangkan dasar fakta (recht ground) dan dasar hukum (recht jurist) dalam menerbitkan objek sengketa yang merupakan substansi dalam gugatan a quo;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut Penggugat/Pembanding mohon Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2018; -----
- MENGADILI SENDIRI
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;----
 - Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding Penggugat/Pembanding dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 125/G/2017/PTUN-

MDN, tanggal 16 Mei 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan pada hari **Selasa, tanggal 27 Maret 2018** terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 6 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan kuasanya, maupun Tergugat/Terbanding ataupun kuasa hukumnya, bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding, bagi pihak yang hadir dihitung adalah setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir dihitung sejak pemberitahuan isi Putusan tertanggal 19 Maret 2018, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2), pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-saksi, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dipersidangan dan memori banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2018 tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Putusan tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2018 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan besarnya dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;--**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 125/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan banding;**-----
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 18 Juli 2018**, oleh kami : **H.HENDRO PUSPITO, SH.,MHum.**, sebagai Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH. dan UNDANG SAEPUDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

BUDHI HASRUL,SH.

H.HENDRO PUSPITO, SH.,MHum.

UNDANG SAEPUDIN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ARMEN SIMAMORA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah);